



**PENETAPAN**

**Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W20-A1/1841/Hk.05/IV/2017, tanggal 26 April 2017 untuk bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa yang bernama :

**SAUDARA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Mks. tanggal 26 April 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1963 seseorang yang bernama Salasa ALMARHUM, telah meninggal di Kota Makassar dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 1 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK
  - ANAK
3. Bahwa pada saat Pewaris masih hidup, kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama AYAH telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 1948 dan Ibu Pewaris yang bernama IBU telah meninggal pada tanggal 10 Mei 1955.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, telah meninggalkan :
  - ISTRI (Isteri)
  - ANAK (anak laki-laki)
  - ANAK (anak laki-laki)
5. Bahwa anak pertama Pewaris yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
6. Bahwa pada saat anak pertama Pewaris yang bernama ANAK meninggal, telah meninggalkan :
  - ISTRI (Isteri)
  - ANAK (anak perempuan)
  - ANAK (anak perempuan)
  - ANAK (anak laki-laki)
7. Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1989 dan isterinya yang bernama ISTRI juga telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 05 Juli 1980.
8. Bahwa anak pertama ANAK yang bernama ANAK binti Salasa Dg. Sama telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 1995 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 2 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak kedua Pewaris yang bernama ANAK telah meninggal pada tanggal 31 Desember 2007 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
10. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus segala harta peninggalan Pewaris, antara lain untuk melakukan penjual terhadap harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah atas nama Salasa ALMARHUM, yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - ISTRI (Isteri)
  - ANAK (anak laki-laki)
  - ANAK (anak laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris yang sah atas nama Abdul Gani bin Salasa Dg. Sama, yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - ANAK (anak perempuan)
  - ANAK (anak laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon juga menyatakan sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

**Surat:**

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 3 dari 8 hal.



1. Fotokopi silsilah Keturunan an. Halimah tanggal 05 April 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Biring Roman, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 20 April 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Agus Nomor 7371120512994521, tanggal 12 April, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mansur Nomor 20177371132203160003, tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. Salasa, Nomor 469/411/DLH/Is/V/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Dinas Lingkungan Hidup, Kota Makassar, bukti P.5;
6. Surat Keterangan Keluarga an. ANAK, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bukti P.6;

**Saksi-saksi:**

**Saksi I**, umur 72 tahun, agama Islam, pensiunan Pemda, tempat kediaman Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum ALMARHUM sejak kecil karena kami bertetangga;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI dan telah melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama, ANAK (anak perempuan kandung) meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1995, ANAK (anak perempuan kandung) dan ANAK (anak laki-laki kandung);
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1989 di Makassar, karena sakit;

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 4 dari 8 hal.



- Bahwa orangtua ALMARHUM bernama AYAH dan IBU, keduanya pula telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 1980 Halima Dg.Kanang telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM hanya memiliki satu orang saudara laki-laki bernama SAUDARA, tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM (pewaris);

**Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Moncongloe, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum ALMARHUM karena selain tante juga kami bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupna almarhum ALMARHUM menikah dengan seorang perempuan bernama halima Dg.Kanang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK, akan tetapi ANAK sudah meninggal dunia pada usia masih kecil;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1989 di Makassar, karena sakit;
- Bahwa pada saat ALMARHUM meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama Salasa Dg Sama meninggal dunia pada tahun 1993 dan ibunya bernama ISTRI meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM (pewaris);

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 5 dari 8 hal.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa perkara volontaie penetapan ahli waris adalah berdasar atas penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ALMARHUM yang meninggal dunia 04 Agustus 1989 di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui silsilah keluarga alm.ALMARHUM dan kesaksian saksi-saksi Pemohon juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, terbukti ahli waris alm.ALMARHUM sebagai berikut:

- ANAK binti ALMARHUM, (anak kandung perempuan)
- ANAK bin ALMARHUM, (anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut tidak terdapat seseorang

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 6 dari 8 hal.





yang terhalang untuk menjadi ahli waris alm. ALMARHUM sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. ALMARHUM, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris a quo, adalah untuk mengurus harta peninggalan alm. ALMARHUM, oleh karena itu majelis Hakim tidak menyebutkan hal-hal lain, selain apa yang diminta;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara yang perinciannya pada akhir penetapan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1989 di Makassar.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM, masing masing bernama:
  - 2.1. ANAK binti ALMARHUM (anak kandung perempuan).
  - 2.2. ANAK bin ALMARHUM (anak kandung laki-laki).
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Mardianah R., S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. dan H. Abdul Hanan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 7 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.**

**Dra. Hj. Mardianah R., SH.**

**H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan    | : Rp 80.000,00 |
| 4. Redaksi      | : Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai      | : Rp 6.000,00  |

Jumlah :Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pen. No.123/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 8 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)